



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 170/02/II/2020

TENTANG
KEGIATAN DAN JADWAL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA TAHAP I (KESATU) TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menampung aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Salatiga agar terprogram dan dan terencana serta dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Kegiatan dan Jadwal Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahap I (Kesatu) Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Kegiatan dan Jadwal Acara Reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kegiatan dan Jadwal Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahap I (Kesatu) Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kegiatan dan Jadwal Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahap I (Kesatu) Tahun 2020, dengan data sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga pada Tahap I (Kesatu) Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Februari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Walikota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Inspektur Kota Salatiga;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga; dan
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 170 /02/II /2020
TANGGAL : 3 Pebruari 2020

DATA KEGIATAN DAN JADWAL RESES TAHAP I (KESATU)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020

I. PENGERTIAN

Masa reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di luar Masa Sidang dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perseorangan atau kelompok di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. TUJUAN RESES

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara langsung;
- b. mengevaluasi dan menganalisis masalah-masalah yang perlu segera dipecahkan dan diusahakan penyelesaiannya;
- c. menjaring aspirasi masyarakat pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing; dan
- d. memperoleh dan melengkapi informasi sesuai dengan bidang tugas Komisi-komisi.

III. MEKANISME RESES

- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan reses ke wilayah/daerah pemilihan anggota yang bersangkutan;
- b. penugasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. KEGIATAN DAN JADWAL

- a. Reses dilaksanakan 3 (tiga) Tahap dalam 1 (satu) tahun;
- b. Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahap I (Kesatu) Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Pebruari 2020 sampai dengan hari Minggu, tanggal 9 Pebruari 2020 dan hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Pebruari 2020 ;
- c. jangka waktu pelaksanaan setiap masa Reses paling lama 5 (lima) hari kerja.

IV. KEGIATAN RESES

- a. melakukan pertemuan dalam rangka memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada para pemilih di daerah pemilihannya;
- b. melakukan pertemuan dengan instansi terkait (bilamana diperlukan) dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat;
- c. melakukan peninjauan terhadap obyek-obyek yang dipandang penting.

IV. LAPORAN RESES

- a. dalam melaksanakan tugas reses, setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan reses paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai reses;
- b. laporan kegiatan reses disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai reses;
- c. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
- d. seluruh dokumen hasil reses dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, diserahkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota sebagai dokumen aspirasi untuk ditindaklanjuti.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,



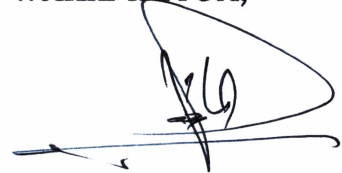
DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD